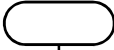


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/ 01 /DKPS-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	30 Januari 2017
	Tanggal Revisi	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal Efektif	31 Januari 2017
	Disahkan oleh	 EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kasi Identitas Penduduk	Nama SOP	Pelayanan KTP Elektronik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	1. Terbitnya KTP Elektronik Penduduk 2. Terekamnya Data Kepindahan yang Valid 3. Pelayanan Masyarakat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Dokumen Kependudukan 2.	1. Hecter 2. ATK (Kertas, Lem, gunting, pena, dll) 3. Komputer yang telah ada aplikasi SIAK dan tersambung dengan Server	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan		

Prosedur Pengurusan KTP-EI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Surat Masuk	Masyarakat	Petugas Loker Operator Validasi	Operator Cetak	Operator Cetak Manual	Kabid / Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat datang ke Capil bila telah melakukan perekaman di Kecamatan dengan membawa syarat Foto Copy KK, FC Ijazah/FC Surat Nikah/FC Akta Kelahiran						-	5 menit	bahan	
2	Menerima bahan, meneliti kelengkapan untuk diproses dan Menyesuaikan dengan data yang ada dikomputer dan konfirmasi langsung kemasyarakat bila ada yang kurang jelas/tidak valid						Pena	5 menit	bahan	
3	Memproses dan Menerbitkan KTP Elektronik bagi statusnya telah print ready record						Pena	10 menit	bahan	
4	Memproses dan Menerbitkan Surat keterangan pernah melakukan perekaman KTP Elektronik sementara bagi statusnya belum print ready record						Hecter, Pena	5 menit	Indikator kinerja kegiatan	
5	Menandatangani Surat Keterangan Perekaman KTP el yang telah diparaf oleh Kasi Yang bersangkutan atau yang dilimpahkan wewenang (Bila Kasi Pindah Datang Tidak Berada ditempat)						Pena	5 menit	KTP el	
6	Surat Tersebut diserahkan ke Petugas Loker untuk diberi nomor dan stempel selanjutnya diserahkan ke Masyarakat						Pena	30 menit	Database	